

UANG ADAT PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus Dilembaga Adat Depati Atur Bumi)

ABSTRAK

Oleh :

Arzam, S.Ag., M.Ag¹⁾, Drs. Sabki²⁾, Ariyenti, SH., MH³⁾

¹⁾Dosen Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kerinci

²⁾Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kerinci

³⁾Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan uang adat dalam perkawinan di wilayah Lembaga Adat Depati Atur Bumi, mengetahui sanksi pelanggaran terhadap uang adat dalam Perkawinan di wilayah lembaga adat depati atur bumi, mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap uang adat dalam perkawinan di wilayah lembaga adat depati atur bumi. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif (penelitian lapangan) yakni menggambarkan dan mengumpulkan secara umum masalah yang diteliti atau yang objektif dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan data penelitian dan berakhir dengan penarikan kesimpulan secara khusus. Hasil dari penelitian ini dapat peneliti peroleh bahwa Kedudukan uang adat adalah sebagai uang penerang atau uang yang dihanguskan (dalam uang adat) atau uang yang akan dibagi-bagikan kepada para orang-orang adat dan untuk kebutuhan lainnya seperti masjid, Maka diwajibkan untuk membayarnya sebagai salah satu syarat untuk dilaksanakan pernikahan adat. Akibat pelanggaran terhadap uang adat dalam perkawinan di Lembaga Adat Atur Bumi ialah segala resiko yang akan terjadi di kemudian hari akan ditanggung sendiri, ia tidak diakui sebagai anak buah di desa tersebut, dan ia tidak boleh mendirikan rumah di desa tersebut. Menurut pandangan hukum Islam tentang kedudukan uang adat di dalam pelaksanaan pernikahan secara adat di Lembaga Adat Atur Bumi yang tidak ada larangan di dalam ajaran agama karena antara adat dan agama terjadi pembauran yang harmonis dan tidak dapat dipisahkan. Pepatah adat mengatakan “*Adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah. Syara’ mengato, adat memakai*”. Dan sesuai dengan kaidah ushul fiqh.

Kata-kata kunci : Uang Adat, Perkawinan, Islam

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang diwahyukan terakhir dan Muhammad adalah penutup para Nabi.¹ Islam merupakan aturan yang mencakup seluruh permasalahan-permasalahan dan etika manusia. Sifat yang dimiliki Islam ini merupakan sifat yang hakiki dan abadi, sifat ini tidak akan terlepas dari Islam kecuali karena kebodohan yang dihembuskan musuh-musuh Islam atau karena tidak ada pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam.²

Islam mengajarkan manusia untuk mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah SWT, baik untuk kebutuhan jasmani maupun rohani, termasuk kebutuhan akan pasangan hidup melalui perkawinan sebagai Sunnatullah. Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti

Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Begitu juga dengan mahar secara etimologi artinya maskawin, sedangkan secara etimologi mahar ialah pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon istri untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya baik dalam bentuk benda maupun bentuk jasa (memerdekakan, mengajarkan dan lain sebagainya).³

Mahar dan Resepsi Perkawinan dalam Islam dalam sisi konteks harta yang

¹Abd Al-Rahim. *Islam dan KB*. (Jakarta: Lentera Basritama, 1997). h. 76

²Muhammad Yusuf Khair. *Peran Informasi Islam Dalam Pengembangan Umat* terjemahan Muhammad Abdul Ghofar. (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kausar, 1994). h. 30

³M.a Tihami dan Sahrani Sohori. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta : Rajawali Pres, 2010). h . 36-37

dikeluarkan dalam prosesi perkawinan, mahar menempati posisi yang lebih penting dibanding resepsi perkawinan atau *walimatul urs*. Dalam arti, harta yang dikeluarkan untuk membayar mahar relatif lebih besar dibanding untuk *walimatul urs*.

Mahar merupakan sesuatu yang disyariatkan akan tetapi mahar dalam perkawinan dalam hukum adat lebih cenderung memberikan sesuatu kepada penguasa adat untuk orang yang dituakan dalam masyarakat setempat sehingga dikhawatirkan nantinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah-tengah masyarakat dikemudian hari. Misalnya proses yang berbelit-belit dan biayanya yang terlalu tinggi dan lain sebagainya. Karena dalam Islam tidak menginginkan umatnya dalam kesukaran, kesulitan dan kesusahan akan tetapi menginginkan kemudahan dan proses yang tidak berlebihan.

Islam tidak menentukan, banyak atau sedikitnya maskawin, demikian pula jenisnya, karena manusia berbeda-beda dalam kemampuannya. Islam memberikan kelonggaran dan kebebasan, agar masing-masing memberikan maskawin menurut kemampuan dan sesuai dengan keadaan dan adat kebiasaan setempat. Maka tidak ada aibnya jika mahar itu berupa cincin dari besi atau berupa mengajarkan kitabullah dan hal-hal lain semacam itu yang bermanfaat dan kedua pihak yang melangsungkan akad sama-sama menyetujui. Sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh muslim dalam shahihnya yang berbunyi:

... فقال رسول الله ﷺ انظر ولو خا تما من حديد فذ هب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خا تما من حديد ولكن هذا ازارى ...

Artinya: *Bersabda pula Rasulullah SAW, cobalah engkau cari-cari, walaupun hanya sebetuk cincin besi. Lalu pergilah orang itu dan setelah kembali dia berkata pula "tidak ada yang Rasulullah. Tidak ada walaupun hanya sebetuk cincin besi. Yang ada hanya sarungku ini."*⁴

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

⁴Iman Muslim, *Shahih Muslim Jilid I – IV, terj. Ma'mur daud*. (Jakarta: Fa. Widjaya, 1993). h.

Artinya: *Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... "(Al-Baqarah: 185).⁵*

Di Kabupaten Kerinci Kecamatan Sitinjau Laut terdapat yang namanya Lembaga Adat Depati Atur Bumi yang merupakan nama dari lembaga adat lima desa yang terdiri dari Desa Hiang Tinggi, Koto Baru Hiang, Betung Kunig, Ambai Atas dan Ambai Bawah. Dari lima desa tersebut kini telah dilakukan pemekaran yaitu Desa Hiang Karya, Hiang Sakti, Hiang Lestari, Angkasa Pura dan Koto Sekilan Ambai yang menjadi 10 desa.

Di wilayah lembaga adat depati atur bumi di dalam proses pernikahan sesuai dengan ketentuan adat tersebut ada yang namanya uang adat perkawinan. Untuk menghindari proses yang berbelit-belit dan uang adat dalam perkawinan yang terlalu tinggi dan untuk memudahkan masyarakat Desa yang ada dalam wilayah lembaga adat depati atur bumi dalam proses penyelesaian uang adat dibuatlah suatu ketetapan tentang jumlah uang adat dalam perkawinan. Biaya perkawinan secara adat di wilayah lembaga adat depati atur bumi, uang adat dibebankan kepada pengantin lelaki misalnya, uang adat perkawinan sebanyak Rp. 400.000, itu pun bagi laki-laki maupun perempuan yang berasal dari desa di wilayah lembaga adat depati atur bumi itu sendiri dan seandainya pihak dari laki-laki maupun perempuan yang diluar dari wilayah lembaga adat depati atur bumi maka uang adat yang diterapkan juga berbeda, Sesuai dengan observasi awal uang adat untuk orang semendo ditetapkan sebanyak Rp.500.000, yang telah ditetapkan melalui musyawarah para depati ninik mamak, Pemerintah desa dan para ulama.

Mengingat masalah uang adat ini bersifat relatif secara umum dan khususnya di wilayah lembaga adat depati atur bumi, telah menjadi polemik dan menjadi faktor munculnya masalah di masyarakat. Artinya uang adat yang sudah disepakati pada saat sekarang akan mengalami Perubahan pada masa yang akan datang karena uang adat dalam perkawinan di wilayah lembaga adat depati atur bumi dasarnya adalah musyawarah mufakat.

Ajaran Islam telah menjelaskan tentang mahar atau maskawin yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon isteri pada saat perkawinan sesuai

⁵Depertemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Mahkota Surabaya, 1989). h. 45

dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”(Q.S. An-Nisa : 4)⁶

Maskawin yang telah ditetapkan sebagai hak isteri ini, sebagai pembuktian tanggungjawab seorang suami kepada seorang isteri. Di sisi lain masyarakat di wilayah lembaga adat depati atur bumi, bahkan masyarakat Kabupaten Kerinci di dalam pelaksanaan akad nikah lebih cenderung dan dominan menggunakan sistem perkawinan yang pelaksanaannya secara adat, baik dari segi pelaksanaan bahkan dari segi biaya atau uang adat yang harus dikeluarkan oleh masyarakat secara umum dan secara spesifik oleh calon suami.

Pada masa Rasulullah SAW tidak dikenal adanya istilah uang adat yang ada hanya maskawin (mahar), wali, saksi, ijab dan qabul, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَدَّ وَجْهَ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud. Ra. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: hai kaum pemuda, apabila diantara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan; Dan barang siapa yang tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya.⁷

Berdasarkan realita yang ada pada masyarakat di wilayah lembaga adat depati atur bumi tersebut dan hadits Rasulullah SAW di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian ini dengan mengangkat judul: “Uang Adat

⁶Ibid., h.115

⁷Imam muslim. *Shahih Muslim Jilid I – V, terj.Ma'mur Daud.* (Jakarta: Fa.Widjaya, 1993). h. 45

Perkawinan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Dilembaga Adat Depati Atur Bumi).

B. MANFAAT PENELITIAN

1. Menjalankan peranan dari lembaga adat atau depati ninik mamak dalam melaksanakan perkawinan secara adat di wilayah Lembaga Adat Depati Atur Bumi.
2. Menciptakan dan memudahkan untuk memahami pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat desa di wilayah Lembaga Adat Depati Atur Bumi.
3. Menambah dan memperdalam khazanah intelektual ilmu pengetahuan penulis tentang pembahasan yang dibahas.

C. METODOLOGI

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif (penelitian lapangan) yakni menggambarkan dan mengumpulkan secara umum masalah yang diteliti atau yang objektif dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan data penelitian dan berakhir dengan penarikan kesimpulan secara khusus.

D. KERANGKA TEORI

1. Uang Adat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara berupa kertas, mas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu”.⁸Sedangkan adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.⁹

Adat merupakan perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan sehingga mejadi dikenal dan diakui orang banyak. ‘Urf dalam ushul fiqh ialah sebagai acuan hukum yang diambil dari tradisi-tradisi sebuah masyarakat tertentu.

⁸Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 2001) h. 1233

⁹*Ibid.*, h. 6

Di Indonesia sendiri ada berbagai adat perkawinan sesuai dengan adat kepercayaan masing-masing dari setiap daerah. Dalam pelaksanaan upacara perkawinan ada beberapa hal yang tetap digunakan menurut hukum adat sebagai hukum yang hidup ditengah masyarakat. Peninggalan yang berkenaan dengan hukum adat yang paling terasa adalah pada prosesi perkawinan.

Uang adat dalam perkawinan adalah uang yang dibayar oleh pengantin laki-laki kepada Lembaga Adat Depat Atur Bumi yang digunakan untuk prosesi perkawinan secara adat.

2. Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *kawin* diartikan dengan membentuk keluarga dengan lawan jenis.¹⁰ Aqad merupakan yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat yang telah ditentukan untuk berkumpul.

Menurut syara' fuqaha telah banyak memberikan definisi secara umum diartikan *zawaj'* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut, akan tetapi ini bukanlah tujuan pernikahan yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia dan masing-masing suami istri mendapat ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan disaat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sepasang suami istri.¹¹

Keluarga dimulai dari perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagaimana diatur dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Agama Islam mengatur sahnyanya perkawinan dengan peraturan yang terperinci menurut hukum syara'. Salah satu aspek penting dari pembinaan keluarga adalah kelestarian dalam mempertahankan sendi-sendi dasar kehidupan dan menghadapi tantangan yang datang baik dari dalam maupun dari luar keluarga.

Hidup berkeluarga adalah fitrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada

¹⁰*Ibid.*, h. 528

¹¹Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayed Hawwas. *fiqh munakahat: khitbah, nikah dan talak*. (Jakarta : Amzah, 2009). h. 36

manusia. Karena itu, orang yang berakal sehat tentu mendambakan keluarga bahagia, sejahtera, damai dan kekal. Rumah tangga bahagia adalah rumah tangga dimana seluruh anggota keluarga tidak selalu mengalami keresahan yang menggoncangkan sendi-sendi keluarga.¹²

“Rumah tangga sejahtera adalah rumah tangga yang dapat dipenuhi kebutuhan hidupnya, baik lahir maupun bathin menurut tingkat sosialnya”.¹³

Rumah tangga yang damai adalah rumah tangga dimana para anggota keluarganya senantiasa aman tentram dalam suasana kedamaian dan bebas dari percekocokan dan pertengkaran. Sedangkan rumah tangga yang kekal adalah rumah tangga yang terjalin utuh dan tidak terjadi perceraian seumur hidupnya.¹⁴

Secara garis besar, tujuan dan fungsi perkawinan itu dinyatakan oleh Allah SWT agar manusia mendapatkan mawaddah wa rahmah (cinta kasih sayang), serta ketenangan lahir batin di kalangan manusia sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isti-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*(Q.S. Ar-Ruum : 21)

3. Hukum Islam

"Hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “peraturan atau adat yang secara resmi mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa”.¹⁵ Sedangkan Islam menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah agama yg diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. berpedoman pada kitab suci Al-Quran yg diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.¹⁶

Ajaran Islam yang berdasarkan Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah

¹²Dedi Junaidi. *Bimbingan perkawinan*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003). h.155

¹³*Ibid*

¹⁴*Ibid*

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional. *Op-cit*. h. 35

¹⁶*Ibid*

SAW, mengandung masalah Aqidah dan Akhlak yang harus diikuti oleh setiap muslim dalam bermasyarakat dan juga peraturan dan hukum Islam baik mengenai perorangan, hukum keluarga maupun hukum masyarakat yang semua itu sebagai sumber hidup bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup.

Sebagai masyarakat, tentu ada hukum yang mengatur jalannya kehidupan dalam masyarakat, peraturan ini meliputi semua aspek kehidupan, dan termasuk diantaranya masalah peraturan tentang uang adat dalam perkawinan secara adat. Uang adat dalam perkawinan merupakan suatu tradisi dalam melaksanakan perkawinan secara adat di Lembaga Adat Depati Atur Bumi dan itupun pada esensinya harus memiliki batas kewajaran. Artinya, agar tidak mempersulit segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perkawinan yang dilaksanakan secara adat.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

الْعُسْرُ بِكُمْ يُرِيدُ وَلَا الْيُسْرَ بِكُمْ اللَّهُ يُرِيدُ

Artinya . "... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.. ." (Al-baqarah :185).¹⁷

AllahSWT berfirman dalam Al-Baqarah 286:

وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْفُلُ لَا

Artinya : "Allah tidak membebani seseorang melalui sesuai dengan kesanggupannya". (QS. Al-Baqarah :286)¹⁸

Allah SWT berfirman dalam surat Shaad, yaitu :

يٰۤاٰدُوۤرُدُّ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

Artinya : "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil". (Q.S. Shaad : 26)¹⁹

¹⁷. Depertemen Agama RI. *Op. Cit.* h. 26

¹⁸. *Ibid.*, h.72

¹⁹. *Ibid.*, h. 410

Jadi, seorang khalifah ialah yang melaksanakan tugas kepemimpinannya sesuai dengan tuntutan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW sehingga semua aspeknya mencerminkan pengamalan ajaran Islam. Orang yang diberi wewenang dalam pelaksanaan perkawinan secara adat di Lembaga Adat Depati Atur Bumi adalah orang yang telah dinobatkan menjadi pemangku adat serta dengan gelarnya dan termasuk struktur masyarakat informal (alim ulama, cendikiawan, dan anak jantan). Dengan adanya struktur masyarakat informal dan para pemangku adat dapat membawa masyarakat menjadi aman, damai dan sejahtera. Seperti pepatah adat mengatakan :

*"Berjenjang naik bertangga turun, naik dari jenjang yang dibawah turun dari jenjang yang diatas, berbilang dari yang esa mengaji yang alif, kemanakan beraja mamak, mamak beraja ke penghulu, penghulu beraja ke mufakat, mufakat beraja kebenaran, kebenaran berdiri sendiri menurut alur dan patut."*²⁰

Kemudian di dalam bermufakat yang tidak menurut alur dan patut, hasilnya tidaklah mendapat dukungan dari masyarakat. Setiap mufakat yang tidak berdasarkan alur dan patut itu dapat pula menghilangkan kewibawa pimpinan yang menjalankannya. Karena alur adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya dan patut pula harus menurut yang sewajarnya.

D. HASIL PENELITIAN

1. Kedudukan uang adat adalah sebagai uang penerang atau uang yang dihanguskan (dalam uang adat) atau uang yang akan dibagi-bagikan kepada para orang-orang adat dan untuk kebutuhan lainnya seperti masjid, Maka diwajibkan untuk membayarnya sebagai salah satu syarat untuk dilaksanakan pernikahan adat.
2. Akibat pelanggaran terhadap uang adat dalam perkawinan di Lembaga Adat Atur Bumi ialah segala resiko yang akan terjadi di kemudian hari akan ditanggung sendiri, ia tidak diakui sebagai anak buah di desa tersebut, dan ia tidak boleh mendirikan rumah di desa tersebut.

²⁰Yunasril Ali dkk. *Adat Bersendi Syara' : Sebagai Pondasi Membangun Masyarakat Madani di Kerinci*. (Kerinci : Stain Kerinci Press, 2005). h. 34

3. Menurut pandangan hukum Islam tentang kedudukan uang adat di dalam pelaksanaan pernikahan secara adat di Lembaga Adat Atur Bumi yang tidak ada larangan di dalam ajaran agama karena antara adat dan agama terjadi pembauran yang harmonis dan tidak dapat dipisahkan. Pepatah adat mengatakan “*Adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah. Syara’ mengato, adat memakai*”. Dan sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menerangkan berkenaan dengan adat yaitu :

(أَلْع دَات الْمُحَكَمَه)

Artinya : “*Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum*”

E. PENUTUP

1. Pernikahan baik secara adat maupun secara agama tidak ada larangan selama tidak menyalahi ketentuan agama, maka tidaklah dilarang. Untuk itu peneliti mengharapkan agar ketentuan adat tersebut dapat dipertahankan dan dilestarikan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki adat istiadat.
2. Uang adat yang ditetapkan sebagai ketentuan adat yang dimaksudkan didalam perincian uang adat yang sudah ditetapkan tidak perlu terlalu besar karena nantinya akan memberatkan bagi calon pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid, Roihan (2007) *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Amandemen Lengkap UUD 1945.
- Amiruddin dan Zainal Asikin (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. 13; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arto, Mukti (2005) *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Bisri, Cik Hasan (2003) *Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet. 4; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Djalil, Basiq (2006) *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*. Cet. 1; Jakarta: Kencana.
- Firdaus (2004) *Ushul Fiqh, Metode Mengakaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Cet. I; Jakarta: Zikrul Hakim.
- Harahap, M. Yahya (2008) *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2005) *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny (2005) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet 3; Surabaya: Bayumedia
- Lubis, Sulaikin (2006) *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana.
- Mahkamah Agung (2009) *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*. Buku II; Jakarta.
- Makara, Taufik (2004) *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta.